

RENCANA PEMBANGUNAN EMBARKASI KULON PROGO TUNGGU KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Sumber gambar:
<https://tinyurl.com/55f5j98w>

Isi berita:

Harianjogja.com, KULON PROGO—Rencana pembangunan embarkasi di Bumi Binangun sudah rampung diusulkan Pemkab Kulon Progo. Kini usulan tersebut menunggu keputusan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono menjelaskan usulan itu sudah disampaikan ke Pemda DIY pada Jumat (31/1/2025) kemarin. Usulan itu juga menjelaskan rencana jemaah haji yang akan dilayani di embarkasi nantinya dari DIY dan Jawa Tengah bagian barat. Dalam usulan itu juga disebut rencana embarkasi akan memanfaatkan Bandara YIA yang jadi satu-satunya berstatus internasional di DIY dan Jawa Tengah. “Sekarang tinggal menunggu arahan Kemenag RI,” papar Triyono.

Triyono menyebut usulan itu disampaikan ke Pemda DIY lantaran yang berhak mengusulkan adalah gubernur. “Kemenag hanya menerima usulan dari Gubernur, kami

juga sudah koordinasi dengan Pemda DIY untuk dibantu mengusulkannya jadi embarkasi,” jelasnya.

Sekda ini menyebut pihaknya tidak memberikan target khusus kapan realisasi pembangunan embarkasi ini. “Secara spesifik tidak kami target, bisa 2025 atau 2026, yang jelas kami berupaya terus untuk mewujudkannya,” katanya. Upaya pembangunan embarkasi haji ini, jelas Triyono, tujuan utamanya untuk meningkatkan perekonomian. “Embarkasi sebagai tempat pemberangkatan jemaah haji ini punya efek domino ke pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya. Pertumbuhan ekonomi dari embarkasi haji, lanjut Triyono, berupa peningkatan pergerakan orang ke lokasi tersebut. “Orang berangkat haji itu paling tidak satu orang diantara 10 orang saudara atau keluarganya, banyaknya orang ini pasti punya kebutuhan seperti makan, tempat tinggal, dan lainnya kalau banyak bisa mendongkrak ekonomi dari aktivitas tersebut,” terangnya.

Melalui embarkasi haji ini, menurut Triyono, masyarakat akan banyak diuntungkan. “Paling tidak UMKM akan semakin berkembang karena pasar produk jadi terbuka makin luas, ini yang kami harap meningkatkan kesejahteraan,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Rencana Pembangunan Embarkasi Kulonprogo Tunggu Kemenag RI, 02/02//2025.
2. ekonomi.espos.id, Pemkab Kulonprogo Usulkan Embarkasi Haji di Bandara YIA, Tunggu Kemenag, 02/02/2025.

Catatan:

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:
 1. Pasal 1 angka 1; Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 2. Pasal 1 angka 2; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Pasal 1 angka 3; Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Pasal 1 angka 4; Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Pasal 1 angka 5; Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pasal 1 angka 8; Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pasal 1 angka 9; Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
8. Pasal 2; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan; dan
 - i. kesatuan ekonomi nasional

9. Pasal 3; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
10. Pasal 4; Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
11. Pasal 5; Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
12. Pasal 6 ayat (1); Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
13. Pasal 6 ayat (2); Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
14. Pasal 7 ayat (1);) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan

- h. dukungan kelembagaan.
15. Pasal 9; Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:
- 1. Pasal 1 angka 1; Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
 - 2. Pasal 1 angka 4; Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 - 3. Pasal 1 angka 5; Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
 - 4. Pasal 1 angka 6; Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
 - 5. Pasal 1 angka 8; Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
 - 6. Pasal 1 angka 10; Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
 - 7. Pasal 1 angka 12; Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
 - 8. Pasal 1 angka 13; Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - 9. Pasal 2; Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan:
 - a. syariat;
 - b. amanah;
 - c. keadilan;

- d. kemaslahatan;
 - e. kemanfaatan;
 - f. keselamatan;
 - g. keamanan;
 - h. profesionalitas;
 - i. transparansi; dan
 - j. akuntabilitas.
10. Pasal 3; Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan:
- a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
 - b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
11. Pasal 4 ayat (1); Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah.
12. Pasal 4 ayat (2); Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan.
13. Pasal 4 ayat (3); Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
14. Pasal 5 ayat (1); Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
 - b. memenuhi persyaratan kesehatan;
 - c. melunasi Bipih; dan
 - d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.
15. Pasal 5 ayat (2); Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi:
- a. petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler;
 - b. pembimbing KBIHU; dan
 - c. petugas PIHK.
16. Pasal 5 ayat (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

17. Pasal 5 ayat (4); Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
18. Pasal 6 ayat (1); Jemaah Haji berhak:
 - a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
 - b. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
 - c. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
 - d. mendapatkan pelayanan transportasi;
 - e. mendapatkan perlindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;
 - f. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
 - g. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
 - h. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
 - i. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
 - j. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan
 - k. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.
19. Pasal 6 ayat (2); Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan.
20. Pasal 7; Jemaah Haji berkewajiban:
 - a. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;
 - b. mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus;
 - c. membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;
 - d. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan
 - e. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.
21. Pasal 35 ayat (1); Menteri bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji.
22. Pasal 35 ayat (2); Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.

23. Pasal 35 ayat (3); Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
 24. Pasal 36 ayat (1); Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 25. Pasal 36 ayat (2); Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji.
 26. Pasal 36 ayat (3); Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- C. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 2. Pasal 2 ayat (1); Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 3. Pasal 2 ayat (2); Kementerian dipimpin oleh Menteri.
 4. Pasal 5; Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
 5. Pasal 6; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 - f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

- g. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama;
 - h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan;
 - i. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 - j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
6. Pasal 16 ayat (1); Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 7. Pasal 16 ayat (2); Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dipimpin oleh Direktur Jenderal.
 8. Pasal 17; Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pasal 18; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dan biaya penyelenggaraan ibadah haji;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haji reguler, pengelolaan biaya operasional haji, dan akreditasi kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus, dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- D. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji Dan Bandar Udara Debarkasi Haji, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Bandar Udara Embarkasi Haji adalah bandar udara internasional tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
 2. Pasal 1 angka 2; Bandar Udara Debarkasi Haji adalah bandar udara internasional tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
 3. Pasal 1 angka 3; Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara,

navigasi Penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

4. Pasal 1 angka 4; Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Pasal 2 ayat (1); Menteri menetapkan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji setelah memenuhi persyaratan.
6. Pasal 2 ayat (2); Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuota jemaah haji;
 - b. fasilitas Bandar Udara; dan
 - c. fasilitas asrama haji.
7. Pasal 3; Kuota Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit berjumlah 4.000 (empat ribu) jemaah haji setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji.
8. Pasal 4; Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. berstatus sebagai Bandar Udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki fasilitas dan peralatan keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar Penerbangan internasional;
 - c. memiliki kemampuan untuk melayani pesawat udara berbadan lebar (*wide body*) dengan kapasitas paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) tempat duduk untuk penumpang berdasarkan sertifikat tipe dan tempat parkir pesawat (*apron*) paling sedikit untuk 2 (dua) pesawat udara haji dengan tidak mengganggu pelayanan Penerbangan lainnya;
 - d. memiliki fasilitas ruang tunggu yang memadai, mampu menampung 1 (satu) kloter jemaah haji dengan tidak mengganggu fasilitas yang digunakan penumpang Penerbangan regular;
 - e. memiliki fasilitas untuk penumpang penyandang disabilitas; dan
 - f. telah dilakukan penilaian keselamatan dan keamanan (*safety and security assessment*) oleh otoritas Penerbangan sipil Arab Saudi (*General Authority*

of Civil Aviation-GACA) untuk Penerbangan ke dan dari Arab Saudi, jika dipersyaratkan oleh otoritas Penerbangan sipil Arab Saudi.

9. Pasal 5; Fasilitas asrama haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. daya tampung asrama haji paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kapasitas pesawat yang melayani angkutan haji;
 - b. aula penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji yang dapat menampung paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji dan memiliki toilet;
 - c. tersedia peralatan layanan bea dan cukai, imigrasi, dan karantina;
 - d. ruang kantor petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi dan debarkasi haji;
 - e. ruang Jayanan satu atap, meliputi sistem komputerisasi haji terpadu, Jayanan kesehatan, dokumen, *living cost*, gelang identitas jemaah haji, imigrasi, bea cukai, biometrik, Penerbangan, ruang tunggu;
 - f. akomodasi untuk petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi dan debarkasi haji;
 - g. poliklinik;
 - h. fasilitas untuk jemaah haji penyandang disabilitas;
 - i. gudang tempat penyimpanan bagasi tercatat dan air zam zam;
 - j. ruang makan;
 - k. dapur;
 - l. masjid;
 - m. sarana dan prasarana pendukung manasik haji;
 - n. parkir yang luas; dan
 - o. sistem pengamanan.
10. Pasal 6; Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. pembentukan tim penilai;
 - c. visitasi lapangan;
 - d. penilaian; dan
 - e. penetapan.
11. Pasal 7; Gubernur menyampaikan permohonan penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji secara tertulis kepada Menteri.
12. Pasal 8 ayat (1); Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk tim penilai.

13. Pasal 8 ayat (2); Tim penilai mempunyai tugas melakukan visitasi lapangan dan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
14. Pasal 8 ayat (3); Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
15. Pasal 8 ayat (4); Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim penilai dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.
16. Pasal 9 ayat (1); Dalam melakukan visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, tim penilai melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
17. Pasal 9 ayat (2); Dalam melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanaan terkait dengan kesiapan petugas dan peralatan kepabeanaan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian terkait dengan kesiapan petugas dan peralatan keimigrasian; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terkait dengan kesiapan petugas dan peralatan layanan kesehatan.
18. Pasal 10 ayat (1); Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dimuat dalam laporan hasil penilaian.
19. Pasal 10 ayat (2); Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
20. Pasal 10 ayat (3); Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
21. Pasal 11 ayat (1); Menteri menyetujui atau menolak permohonan penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
22. Pasal 11 ayat (2); Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji.

23. Pasal 11 ayat (3); Dalam hal Menteri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan kepada Gubernur disertai dengan alasan.
 24. Pasal 12 ayat (1); Menteri melakukan evaluasi Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 25. Pasal 12 ayat (2); Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
 26. Pasal 12 ayat (3); Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kuota jemaah haji;
 - b. fasilitas Bandar Udara; dan
 - c. fasilitas asrama haji.
- E. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional, pada:
1. Diktum PERTAMA; Menetapkan 'beberapa bandar udara sebagai bandar udara internasional, sebagai berikut:
 - a. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
 - b. Bandar Udara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Bandar Udara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - e. Bandar Udara Hang Nadim, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - f. Bandar Udara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 - g. Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
 - h. Bandar Udara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
 - i. Bandar Udara Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - j. Bandar Udara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - k. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - l. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- m. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - n. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - o. Bandar Udara Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - p. Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; dan
 - q. Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Diktum KETIGA; Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandar udara internasional;
 - b. tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan; dan
 - c. terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan ketertiban pada bandar udara internasional melalui Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.